

BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA

Menimbang

- a. bahwa musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan merupakan salah satu wadah untuk melaksanakan sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif di tingkat desa/kelurahan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas proses dan keluaran perencanaan partisipatif di tingkat desa/kelurahan, diperlukan petunjuk tentang tata cara pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mewujudkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumbawa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan

- Data Profil Desa dan Kelurahan;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005–2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011–2015 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Sumbawa;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang berkembang di Kabupaten Sumbawa yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5. Kelurahan adalah satuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk di wilayah Kabupaten Sumbawa yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
- 6. Kecamatan adalah perangkat daerah di Kabupaten Sumbawa sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat;
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat dalam wilayah Kabupaten Sumbawa;

8. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sumbawa untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan pembangunan Kabupaten Sumbawa;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi kepala desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan desa yang disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan mengacu pada RPJM Kabupaten;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut (RKPDes) adalah dokumen perencanaan desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
14. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
15. Perencanaan Partisipatif adalah suatu sistem perencanaan pembangunan di desa/kelurahan yang dilaksanakan secara musyawarah, mufakat dan gotong royong;
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun rencana sesuai dengan tingkatannya;
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan di tingkat desa/kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan di tahun rencana;
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan di kecamatan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati kegiatan-kegiatan prioritas di tingkat kecamatan berdasarkan usulan dalam Rancangan RKP Desa atau Usulan Kelurahan sebagai bahan pembahasan penyempurnaan Rancangan Renja SKPD di Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD;
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan

- kabupaten dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan kabupaten di tahun rencana;
20. Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD serta menyusun dan menyempurnakan Rancangan Renja SKPD;
 21. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa/kelurahan sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam memberdayakan masyarakat;
 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 23. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk mendukung dalam proses analisa guna pengambilan keputusan hasil musrenbang;
 24. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam proses musrenbang desa/kelurahan melalui pembahasan yang disepakati bersama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Musrenbang Desa/Kelurahan dimaksudkan untuk:

- a. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa/kelurahan; dan
- b. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perumusan permasalahan, pemilihan alternatif solusi dan penetapan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan di tingkat desa/kelurahan.

Pasal 3

- (1) Musrenbang Desa/Kelurahan bertujuan untuk:
 - a. menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya (Musyawarah Dusun/Lingkungan);
 - b. menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa/kelurahan yang akan didanai oleh APBDes dan swadaya masyarakat; dan
 - c. menetapkan kegiatan prioritas yang akan didanai melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Tugas Pembantuan dan Sumber Dana lainnya untuk diajukan dan dibahas pada Forum Musrenbang Kecamatan;
- (2) Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dan huruf (c) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat yang meliputi :
 - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan

- e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup aspek pembahasan dan batasan program dalam musrenbang desa/kelurahan meliputi :

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- b. pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan;
- c. pembinaan kemasyarakatan desa/kelurahan; dan
- d. pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

BAB IV
PELAKSANAAN MUSRENBANG
Pasal 5

- (1) Petunjuk pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Alur Kegiatan Penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 20 Januari 2015

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 20 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015 NOMOR **2**

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TANGGAL 20 JANUARI 2015

**PETUNJUK PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN SUMBAWA**

I. PENDAHULUAN

Paradigma baru penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan semangat reformasi dan otonomi daerah pada hakikatnya lebih dominan dalam mendorong dan menumbuhkembangkan prakarsa dan inisiatif masyarakat. Paradigma lama yang menempatkan pemerintah sebagai motor penggerak utama pembangunan berubah dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Ini bukan berarti bahwa pemerintah melepaskan tanggung jawabnya tetapi lebih bergeser perannya sebagai fasilitator pembangunan. Sebagai motor penggerak pembangunan, masyarakat harus terlibat langsung sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Sebagaimana diketahui bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, maka keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah akan membantu agar program dan kegiatan yang direncanakan tidak bias dengan harapan masyarakat, sehingga program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan betul-betul merupakan implementasi kebutuhan riil masyarakat. Oleh karenanya, sesuai dengan semangat sistem perencanaan program dan anggaran daerah dengan pola pendekatan kinerja yang menuntut adanya akuntabilitas publik, maka didalam proses perencanaan pembangunan harus bisa melibatkan masyarakat didalam sebuah forum bersama yang dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga tingkat kabupaten.

Musrenbang yang bermakna akan membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa/kelurahan, dengan memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia, baik dari dalam maupun luar desa/kelurahan. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat dan swasta) tidak berperan atau berfungsi. Oleh karena itu, musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

Didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian yaitu:

- a. politik;
- b. teknokratik;
- c. partisipatif;

- d. atas – bawah (*top-down*); dan
- e. bawah – atas (*bottom-up*);

Dengan mengacu pada Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0008/M.PPN/01/2007 dan Nomor : 050/264/Sj (Nomor Mendagri), tanggal 12 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang yang mengamanatkan bahwa pelaksanaan dilakukan secara berjenjang mulai dari Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD, Pra Musrenbang Kabupaten, dan Musrenbang Kabupaten, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan Musrenbang Desa se-Kabupaten Sumbawa.

II. MUSRENBANG DESA/KELURAHAN

A. Masukan

Hal-hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan adalah:

1. Dari Desa/Kelurahan:
 - a. daftar prioritas masalah pada satuan wilayah di bawah Desa/Kelurahan (Dusun atau Lingkungan) dan kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, kelompok nelayan, perempuan, pemuda dan kelompok lainnya sesuai dengan kondisi setempat;
 - b. daftar permasalahan Desa/Kelurahan, seperti peta kerawanan, kemiskinan, dan pengangguran;
 - c. daftar masalah, dan usulan kegiatan prioritas Desa/Kelurahan hasil identifikasi pelaku program pembangunan di tingkat desa/kelurahan yang dibiayai oleh hibah/bantuan Luar Negeri (jika ada);
 - d. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan; dan
 - e. hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan pada tahun sebelumnya.
2. Dari Kecamatan dan Kabupaten:
 - a. formulir yang memudahkan desa dan kelurahan untuk menyampaikan daftar usulan kegiatan prioritas ke tingkat kecamatan;
 - b. hasil evaluasi pemerintah kabupaten dan kecamatan atau masyarakat terhadap perkembangan penggunaan APBDes/kelurahan tahun sebelumnya dan pendanaan lainnya dalam membiayai program pembangunan desa/kelurahan;
 - c. informasi dari Pemerintah Kabupaten tentang indikasi jumlah Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten yang akan diberikan kepada desa/kelurahan untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - d. prioritas pembangunan daerah untuk tahun perencanaan.

B. Keluaran

Keluaran dari kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan adalah:

1. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan yang berisi:
 - a. Prioritas Kegiatan pembangunan skala desa/kelurahan yang akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan swadaya. (**Form 1**) dan (**Form 2**).
 - b. Prioritas Kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan/Urusan Bersama/LN (**Form 3**).
 - c. Prioritas Kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan kode desa/ kelurahan

dan kecamatan dan akan dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan. **(Form 4)**

2. Daftar nama delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan. **(Form 5)**
3. Berita acara Musrenbang Desa/Kelurahan. **(Form 6)**

C. Mekanisme

Tahapan pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan terdiri dari:

1. Tahap Persiapan:
 - a. Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim Fasilitator Musrenbang Desa/Kelurahan yang terdiri dari BPD dan aparat pemerintah Desa/Kelurahan lainnya. Tugas Tim Fasilitator Musrenbang Desa/Kelurahan adalah memfasilitasi pelaksanaan musyawarah di tingkat dusun/lingkungan serta memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa/kelurahan.
 - b. Masyarakat di tingkat dusun/lingkungan melakukan musyawarah. Keluaran dari musyawarah dusun/lingkungan adalah:
 - a) daftar masalah dan kebutuhan;
 - b) gagasan dan atau usulan kegiatan prioritas masing-masing dusun/lingkungan untuk diajukan ke Musrenbang Desa/kelurahan; dan
 - c) wakil/Delegasi dusun/lingkungan yang akan hadir dalam kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan (jumlah wakil/delegasi masing-masing dusun/lingkungan disesuaikan dengan kondisi setempat).
 - c. Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan **(Form 7)**.
2. Tahap Pelaksanaan:
 - a. Registrasi peserta.
 - b. Pemaparan Camat tentang prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yang bersangkutan dan perkembangan penggunaan APBDes/kelurahan tahun sebelumnya dan pendanaan lainnya dalam membiayai program pembangunan desa/kelurahan.
 - c. Pemaparan Kepala Desa tentang Rancangan RKPDes untuk tahun perencanaan yang bersumber dari dokumen RPJMDes.
 - d. Pemaparan Lurah tentang kondisi wilayah dan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya.
 - e. Penjelasan Kepala Desa tentang target Pendapatan Desa tahun perencanaan.
 - f. Pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat desa/kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, misalnya: ketua kelompok tani, komite sekolah, kepala dusun, dan lain-lain.
 - g. Perumusan kriteria untuk menyusun kegiatan prioritas sebagai metode untuk menyeleksi usulan kegiatan.
 - h. Pembahasan dan penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun perencanaan sesuai potensi dan permasalahan di desa/kelurahan.
 - i. Pemilihan kegiatan berdasarkan: a) kegiatan yang berdasarkan kesesuaian kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dan b) kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan.
 - j. Pemilihan dan Penetapan perwakilan masyarakat/delegasi Desa/Kelurahan (1-5 orang) untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan. Delegasi ini harus menyertakan perwakilan perempuan.
 - k. Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan oleh Lurah/Kepala Desa, Camat, Perwakilan Masyarakat dan BPD.

Catatan:

Dalam hal kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan narasumber, Musrenbang Desa/Kelurahan tetap dilaksanakan agar kegiatan

prioritas tahunan Desa/Kelurahan dapat disusun melalui musrenbang desa/kelurahan setempat. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan.

D. Waktu Pelaksanaan dan Pelaporan

a) Waktu pelaksanaan

Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan paling lambat minggu ke-1 Bulan Februari.

b) Pelaporan

Hasil-hasil yang dicapai didalam Musrenbang desa/kelurahan dituangkan kedalam :

1. Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh desa/kelurahan*) dengan swadaya murni masyarakat tahun
2. Daftar prioritas kegiatan pembangunan tahunan desa tahun yang akan dilaksanakan di desa dengan sumber biaya APBDes
3. Daftar prioritas kegiatan pembangunan tahunan desa/kelurahan*) tahun yang diusulkan melalui dana tugas pembangunan (PNPM)
4. Daftar prioritas kegiatan pembangunan tahunan desa/kelurahan*) (RKPDesa) tahun yang diusulkan ke musrenbang kecamatan
5. Daftar nama anggota delegasi/peserta musrenbang kecamatan tahun
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Selanjutnya disampaikan kepada Bupati Sumbawa melalui kepala BPM-PD Kabupaten Sumbawa dan kepada Camat, selambat-lambatnya lima hari setelah pelaksanaan Musrenbang desa untuk dikompilasi sebagai bahan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.

E. Peserta

Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan adalah perwakilan komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di desa/kelurahan, seperti: ketua RT/RW, kepala dusun, tokoh agama, ketua adat, wakil kelompok perempuan, wakil kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite sekolah dan lain-lain.

F. Narasumber

Kepala Desa/Lurah, Ketua dan para Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), Camat dan aparat kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, pejabat instansi yang ada di desa atau kecamatan dan LSM yang bekerja di desa yang bersangkutan.

G. Tugas Tim Penyelenggara

1. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan.
2. Bersama-sama Tim Fasilitator Desa memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah dusun/RW, kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu, kelompok perempuan dan lain-lain.
3. Membantu Tim Fasilitator Desa/Kelurahan dalam memfasilitasi Proses Musrenbang.
4. Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Desa/Kelurahan.
5. Mengundang calon peserta Musrenbang Desa/Kelurahan.
6. Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulensi pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan.
7. Mendaftar calon peserta Musrenbang.
8. Membantu para delegasi desa/kelurahan dalam menjalankan tugasnya di Musrenbang Kecamatan.

9. Menyusun Draft dan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan.
10. Merangkum berita acara hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang sekurang-kurangnya memuat prioritas kegiatan yang disepakati dan daftar nama delegasi yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan.
11. Menyebarluaskan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan.

H. Tugas Delegasi Desa/Kelurahan

1. Membantu Tim Penyelenggara menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan.
2. Memaparkan daftar prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan.
3. Setelah memperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa/kelurahan serta sumber pendanaannya (seperti: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maupun dari sumber pendanaan lainnya), maka Tim Penyelenggara Musrenbang dan delegasi desa/kelurahan membantu kepala desa/lurah mengumumkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.

III. PENUTUP

Demikian petunjuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk dijadikan acuan dalam proses penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Desa se-Kabupaten Sumbawa dengan harapan semoga dapat meningkatkan kinerja dan kualitas perencanaan sebagai bagian penting dari seluruh proses penyelenggaraan pembangunan.

BUPATI SUMBAWA

JAMALUDDIN MALIK

DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG AKAN DILAKUKAN OLEH DESA/KELURAHAN DENGAN SWADAYA
MURNI MASYARAKAT TAHUN

Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten

No.	Jenis Program / Kegiatan	Sifat Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Latar Belakang diusulkan	Sasaran / Manfaat	Perkiraan Biaya Swadaya Murni (Rp)	Ket
		B	R	L					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kades/Lurah

BPD

....., Ketua LPM 20.....

**DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DESA TAHUN YANG AKAN DILAKUKAN DI DESA
DENGAN SUMBER BIAYA APBDes**

Desa
Kecamatan
Kabupaten

Jumlah

BPD

Ketua LPM

20.....

DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DESA / KELURAHAN TAHUN
YANG DIUSULKAN MELALUI DANA TUGAS PEMBANGUNAN (PNPM)

Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten

Kades/Lurah

BPD

20.....
Ketua LPM

DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DESA / KELURAHAN (RKP DESA / KELURAHAN) TAHUN
YANG DILAKUKAN KE MUSRENBANG KECAMATAN

Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten

No.	Jenis Program / Kegiatan	Sifat Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Latar Belakang diusulkan	Sasaran / Manfaat	Volume	Perkiraan Biaya (Rp)				Penanggung Jawab	
		B	R	L					APBD	APPD Prov	APBN	Sumber Lain		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Kades/Lurah

BPD

..... 20....., Ketua LPM

6

CONTOH FORM 5

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DELEGASI/PESERTA
MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN**

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

NO	NAMA	ALAMAT (Dusun/Kampung/RT dan RW)	URAIAN/PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Kepala Desa/Lurah

(-----)

CONTOH FORM 6

Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan*)

Bekaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan*) Tahun di Desa/kelurahan*) Kecamatan Kabupaten..... Provinsi maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :

Jam : pukul s.d pukul

Tempat :

Telah diselenggarakan Musrenbang Desa/Kelurahan*) yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa/kelurahan*) sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir terlampir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah :

A. Materi atau Topik

.....
.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : Dari

Sekretaris/Notulis : Dari

Narasumber : 1. dari
2. dari
3. dari
4. dari
5. dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa/Kelurahan*) menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Desa/Kelurahan*) (*sebagaimana terlampir*), yaitu :

1. Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh desa/kelurahan*) dengan swadaya murni masyarakat tahun
2. Daftar prioritas kegiatan pembangunan tahunan desa tahun yang akan dilaksanakan di desa dengan sumber biaya APBDes
3. Daftar prioritas kegiatan pembangunan tahunan desa/kelurahan*) tahun yang diusulkan melalui dana tugas pembangunan (PNPM)
4. Daftar prioritas kegiatan pembangunan tahunan desa/kelurahan*) (RKPDesa) tahun yang diusulkan ke musrenbang kecamatan

5. Daftar nama anggota delegasi/peserta musrenbang kecamatan tahun
6. Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes)

Keputusan diambil secara : *musyawarah mufakat /aklamasi dan pemungutan suara/voting* *>

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Pimpinan Musrenbang

Notulen / Sekretaris

(_____)

(_____)

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah*)

(_____)

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan*)

Nama	Alamat	Ttd
1.
2.
3.
4.
5.

Catatan :

*> coret yang tidak perlu

CONTOH FORM 7

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN
DESA/KELURAHAN*)
Jalan :

KEPUTUSAN KEPALA DESA/KELURAHAN*)
NOMOR TAHUN

TENTANG

TIM PENYELENGGARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA/KELURAHAN *) KECAMATAN
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN

KEPALA DESA/LURAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu membentuk Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan*) tahun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan*) Kecamatan Kabupaten Sumbawa Tahun.....;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor..... Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun
10. Peraturan Desa..... Nomor.....Tahun.....tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)..... Tahun.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan*) Kecamatan Kabupaten Sumbawa Tahun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan*) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan.
2. Bersama-sama Tim Fasilitator Desa memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah dusun/RW, kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu, kelompok perempuan dan lain-lain.
3. Membantu Tim Fasilitator Desa/Kelurahan dalam memfasilitasi Proses Musrenbang.
4. Mengumumkan secara terbuka tentang jadual, agenda dan tempat Musrenbang Desa/Kelurahan.
5. Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulensi pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan.
6. Mendaftar calon peserta Musrenbang.
7. Membantu para delegasi desa/kelurahan dalam menjalankan tugasnya di Musrenbang Kecamatan.
8. Menyusun Draft dan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan.
9. Merangkum berita acara hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang sekurangkurangnya memuat prioritas kegiatan yang disepakati, dan daftar nama delegasi yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan.
10. Menyebarluaskan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:

- a. biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran
- b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA/LURAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA/KELURAHAN*)

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TIM PENYELENGGARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA/KELURAHAN*) KECAMATAN
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENYELENGGARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN *)

..... KECAMATAN


KABUPATEN SUMBAWA TAHUN

1. Penanggungjawab : Kepala Desa/Lurah
2. Ketua : Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah
3. Sekretaris : Ketua LPMD/K
4. Anggota :
 - BPD
 - Kader Pemberdayaan masyarakat (KPMD/L)
 - Tokoh Masyarakat
 - Tokoh agama
 - Wakil perempuan

KEPALA DESA/LURAH*),


LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 02 TAHUN 2015
 TANGGAL 20 JANUARI 2015

ALUR KEGIATAN PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA



A. HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

a. POTRET/SKETSA DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 meter rusak berat.	Batu Pasir Tenaga Gotong Royong
2.	Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat..	- LK-Desa dan PKK - Kader-kader di desa - Puskesmas pembantu
3.	Banyak anak balita di RW 13 menderita penyakit campak.	- Puskesmas Pembantu - Posyandu - Kader Posyandu
4.	Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani ikan.	- Kolam/Iahan tambak - Aliran/Irigasi - Petani tambak
5.	Jembatan di Dusun Damai longsor.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

B. CONTOH HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

a. GAMBAR KALENDER MUSIM

MASALAH KEGIATAN KELABAS	PANCAROBA			KEMARAU			MUSIM HUJAN					
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
Kekurangan air bersih	-	-	-	**	***	**	*	-	-	-	-	-
Kekurangan pangan	-	-	*	***	***	*	*	-	-	-	-	-
Kesehatan (banyak penyakit)	***	***	**	-	-	-	-	***	***	***	***	*
Banjir	-	-	-	**	*	-	-	-	-	-	-	-
Panen	***	***	-	-	-	-	-	***	***	***	***	*
tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dst.												


b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No	MASALAH	POTENSI
1.	Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih.	Sungai Mata air Swadaya masyarakat Batu pasir
2.	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal).	- Irrigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok Tani - KUD
3.	Pada musim kemarau banyak masyarakat desa terserang ispa (infeksi saluran pernafasan akut).	- Puskesmas Pembantu - Kebun obat keluarga - Posyandu
4.	Pada musim hujan banyak masyarakat di Dusun Suci terkena diare.	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Bidan desa - Kebun obat keluarga
5.	Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong



C. CONTOH HASIL PENGKAJIAN BAGAN KELEMBAGAAN

a. BAGAN KELEMBAGAAN DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEMDES & BPD	Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat	- Perangkat lengkap - Sarana tersedia
2.	LK-Desa	Pengurus LK sebagian besar tidak tampak kegiatannya	- Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
3.	KELompok TANI	Kegiatan kelompok tani di Dusun Damai macet	- Lembaga ada - Pengurus lengkap
4.	SIMPAN PINJAM	Pengurus Simpan Pinjam tdk pernah melakukan musy dg anggota	- Modal usaha besar - Pengurus lengkap
5.	KUD	Kurang bermanfaat dalam memasarkan hasil pertanian	- Ada program pelatihan - Ada kredit bunga rendah tersedia
	dst		dst

**PROSES PEMILIHAN TINDAKAN DALAM KEGIATAN PENYUSUNAN RPJM-
DESA DAN RKP-DESA**

1. PENGELOMPOKAN MASALAH

No.	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200m rusak berat	Batu, Pasir, Tenaga Gotong Royong
2.	Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat	LK Desa dan PKK, Kader-kader di desa
3.	Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih	Sungai, Mata air diluar desa, Swadaya dari masyarakat, Batu pasir
4.	Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter	Selokan/parit, Batu dan pasir, Gotong Royong Masyarakat
5.	Banyak anak balita di WR 03 menderita penyakit campak	Puskesmas Pembantu, Posyandu, Kader Posyandu, Bidan Desa, Kebun Obat Keluarga
6.	Pada musim hujan banyak masyarakat didusun Suci terkena diare	Puskesmas Pembantu, Posyandu, Kader Posyandu, Bidan Desa, Kebun Obat Keluarga
7.	Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan lagi oleh petani tambak	Kolam/lahan tambak, Aliran/irigasi, Petani tambak
8.	Pada musim kemarau hasil panen merosot (gagal)	Irigasi tersier, Luas lahan persawahan, Kelompok tani, KUD
9.	KUD kurang berperan dalam memasarkan hasil pertanian	Ada program pelatihan, ada kredit bunga rendah
10.	Perangkat desa dinilai kurang dalam memberikan pelayanan masyarakat	Perangkat lengkap, sarana lengkap
11.	Sebagian besar pengurus LK-desa/kel tidak tampak kegiatannya	Pengurus lengkap, tenaga/pengurus potensial

2. HASIL PENENTUAN PERINGKAT MASALAH

No.	Masalah	Dirasakan oleh orang byk	Sangat parah	Menghambat Peningk Pendapatan	Sering terjadi	Tersedia potensi utk memecahkan masalah	Jumlah nilai	Urutan peringkat
1	Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200m rusak berat	2	3	3	1	3	12	7
2	Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat	2	4	2	2	3	13	6
3	Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih	3	4	2	5	5	19	2
4	Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter	2	4	2	4	4	16	4
5	Banyak anak balita di WR 03 menderita penyakit campak	2	4	3	4	3	16	4
6	Pada musim hujan banyak masyarakat didusun Suci terkena diare	3	5	2	2	3	15	5
7	Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan lagi oleh petani tambak	4	3	5	1	4	17	3
8	Pada musim kemarau hasil panen merosot (gagal)	5	4	5	2	4	20	1
9	KUD kurang berperan dalam memasarkan hasil pertanian	5	5	4	3	2	19	2
10	Perangkat desa dimilai kurang dalam memberikan pelayanan masyarakat	5	2	1	3	2	13	6
11	Sebagian besar pengurus LK-desa/kel tidak tampak kegiatannya	5	3	1	3	3	15	5

KETERANGAN :

A. DIRASAKAN OLEH ORANG BANYAK

- Skor 5 jika dirasakan oleh semua penduduk
- Skor 4 jika dirasakan lebih dari setengah penduduk
- Skor 3 jika dirasakan oleh setengah penduduk
- Skor 2 jika dirasakan kurang dari setengah penduduk
- Skor 1 jika dirasakan oleh perorangan / kelompok tertentu

B. SANGAT PARAH

- Skor 5 bila tdk ditangani akan menimbulkan korban jiwa
- Skor 4 bila tdk ditangani akan menimbulkan masalah lain
- Skor 3 bila tdk ditangani akan semakin parah tetapi tdk menimbulkan korban jiwa
- Skor 2 bila tdk ditangani akan semakin oparah ttp tdk menimbulkan masalah lain
- Skor 1 bila tdk ditangani tidak menimbulkan dampak lain

C. MENGHAMBAT PENINGKATAN PENDAPATAN

- Skor 5 sangat menghambat
- Skor 4 menghambat
- Skor 3 cukup menghambat
- Skor 2 kurang menghambat
- Skor 1 tidak menghambat

D. SERING TERJADI

- Skor 5 sangat sering terjadi (setiap hari)
- Skor 4 sering terjadi (setiap bulan)
- Skor 3 cukup sering terjadi (setiap musim)
- Skor 2 jarang terjadi (tidak setiap musim)
- Skor 1 tidak pernah

E. TERSEDIA POTENSI UNTUK MEMECAHKAN MASALAH

- Skor 5 sangat tersedia (SDM, SDA, SDB)
- Skor 4 tersedia (SDM, SDA)
- Skor 3 cukup tersedia (SDM, SDB)
- Skor 2 kurang tersedia (hanya tersedia 1 sumber c yya)
- Skor 1 tidak tersedia

3. HASIL PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan yang layak
1	2	3	4	5	6
1.	Di dua dusun pd musim Kemarau kekurangan air bersih	Debit sumber air bersih Semakin berkurang	- Sungai - Mata air di luar desa - Biaya dari swadaya	Pembangunan bak Penampungan air hujan (bak tahan hujan)	Pembangunan bak Penampungan air hujan (bak tahan hujan)
		Banyak pipa-pipa yang bocor		Penggantian pipa-pipa Saluran air yang bocor	Penggantian pipa saluran air yang bocor
2.	Pada musim kemarau Hasil petani merosot (gagal)	Sebagian besar petani tidak mengikuti pola tanam yang baik	- Irigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok tani - KUD	Penyuluhan kepada kelompok tani tentang pola tanam yang baik	Penyuluhan kepada kelompok tani tentang pola tanam
		Tanaman padi banyak Terserang hama (penyakit)		Pengadaan obat-obatan Hama (penyakit)	
3.	Pada musim hujan di dusun Damai sebagian besar rumah penduduk tergenang air	Parit/selokan air banyak yang rusak dan tersumbat	- Selokan/parit - Batu - Gotong royong	Perbaikan parit/selokan air	Perbaikan selokan air
		Bronjong disungai B jebol sepanjang 35 m			
4.	Banyak anak balita di Rw 03 terserang penyakit campak	Kesadaran ibu-ibu tentang kesehatan rendah	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Kader posyandu	Pembinaan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak	Pembinaan dan penyuluhan kesehatan
		Posyandu belum mengadakan imunisasi campak		Mengadakan imunisasi bagi anak balita di RW.03	Imunisasi bagi anak balita di RW.03
5.	Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani tambak	Lingk RW 03 kurang sehat		Mengadakan gerakan kebersihan lingkungan	
		Hasil tambak kurang mencukupi biaya pemeliharaan	- Kolam/lahan tambak - Irigasi pengairan - Petani tambak	Pelatihan TTG/ pengolahan ikan bagi petani tambak	Pelatihan TTG pengolahan ikan bagi petani
6.	KUD kurang dalam pemasaran hasil pertanian	Petani tambak kurang trampil mengolah hasil			
		Pengurus KUD tidak aktif membina para petani	Ada program pelatihan Kredit bunga rendah	Penambahan dana melalui kredit bunga rendah	Penambahan dana melalui kredit bunga rendah
	dst	Dst	dst	dst	dst

4. PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN/KEGIATAN PRIORITAS

TINDAKAN /KEGIATAN YANG LAYAK	MENDESAK	JUMLAH PENGAMBIL MANFAAT LANGSUNG	DUKUNGAN POTENSI	JUMLAH NILAI	PERINGKAT TINDAKAN/KEGIATAN
Pemb. Bak penampungan air hujan	1	3	5	9	3
Penggantian pipa2 saluran air yg bocor	1	2	2	5	6
Penyuluhan kpd kpl tani	1	3	3	7	5
Perbaikan selokan air	1	1	3	5	6
Perbaikan bronjong di sungai	5	1	2	8	4
Pembinaan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak	5	4	5	14	1
Mengadakan imunisasi bagi anak balita di RW..	5	2	5	12	2
Pelatihan TTG pengolahan ikan bagi petani tambak	1	5	2	8	4
Penambahan dana mll kredit bunga rendah	1	4	3	8	4

Ket:

1. MENDESAK

- Skor 5 bila tdk ditangani akan menimbulkan korban jiwa
- Skor 4 bila tdk ditangani akan menimbulkan masalah lain
- Skor 3 bila tdk ditangani akan semakin parah tetapi tdk menimbulkan korban jiwa
- Skor 2 bila tdk ditangani akan semakin oparah ttp tdk menimbulkan masalah lain
- Skor 1 bila tdk ditangani tidak menimbulkan dampak lain

2. JUMLAH PENGAMBIL MANFAAT LANGSUNG

- Skor 5 jika Pengambil manfaat lebih dari 1 desa
- Skor 4 jika pengambil manfaat pada satu desa tetapi jumlah KK banyak (semua dusun)
- Skor 3 jika pengambil manfaat pada 1 desa tetapi jumlah KK banyak (setengah dari jumlah dusun)
- Skor 2 jika pengambil manfaat pada 1 desa kurang dari setengah jumlah dusun
- skor 1 jika penerima manfaat hanya perorangan / kelompok tertentu

3. DUKUNGAN POTENSI

- Skor 5 jika usulan mampu mendukung pengembangan potensi sumberdaya Sosial Budaya, SDA, SDBuatan
- Skor 4 jika usulan mampu mendukung pengembangan potensi Sosial Budaya, SDA
- Skor 3 jika usulan mampu mendukung pengembangan potensi Sosial Budaya, SDBuatan
- Skor 2 jika usulan mampu mendukung pengembangan potensi SDA, SDBuatan
- Skor 1 jika usulan hanya mendukung pengembangan potensi salah satu Sumber daya saja

CONTOH FORMAT

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN / KOTA :
 TAHUN :
 :

No.	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Sifat		volume	Sasaran/ manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembicayaan		Ket.	
	Bidang	Jenis		Baru	Rehab				Jlh (Rp.)	Sumber		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Kepala Desa

BPD

LPM

(-----)

PETUNJUK PENGISIAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)

1. Daftar isian dimaksud sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) menurut bidang (jenis kegiatan, lokasi, sifatnya, volumenya, sasaran dan manfaatnya, waktu pelaksanaannya serta biaya dan sumbernya).
2. Kolom 1, cukup jelas.
3. Kolom (2,3), diisi dengan biang dan jenis kegiatan.
4. Kolom 4, diisi lokasi RT/RW, Kampung, Dusun, dll.
5. Kolom (5,6,7) diisi sifat (Baru, Rehabilitasi, Lanjutan) kegiatan – kegiatan tersebut.
6. Kolom 8, diisi volumenya, mis: panjang jalan 100 m, panjang saluran irigasi 200 m, pelatihan UEP 300 orang, dll
7. Kolom 9, diisi sasaran/ manfaat, mis: untuk 100 KK/ menanam pohon jarak 100 Ha, dll
8. Kolom 10, diisi waktu pelaksanaan, mis: 10 hari, 2 minggu, 3 bulan, dst.
9. Kolom (11,12) diisi dengan rencana biaya dan sumbernya, mis: APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Desa, Kerjasama dengan pihak ketiga, dll.
10. Kolom 13 cukup jelas.

Catatan : Setiap RPJM-Desa ditandatangani oleh Kepala Desa, BPD dan LPM

REKAPITULASI PERENCANAAN PEMBAGUNAN DESA BERDASARKAN RKP-DESA TAHUN 20.....

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN / KOTA :
 TAHUN :

No.	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Target	Sifat			Waktu Pelaksanaan	Biaya Sumber	Penanggung Jawab	Ket.
						Baru	Lanj	Rehab				
1.	APBN:	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
I.	1.											
	2.											
II.	APBD Prov:											
	1.											
	2.											
III.	APBD Kab:											
	1.											
	2.											
IV.	APBD Desa:											
	1.											
	2.											
V.	Swasta:											
	1.											
	2.											
VI.	Lain-lain (BLN):											
	1.											
	2.											

.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....

Kepala Desa
BPD

(Nama Jelas)
(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

PETUNJUK PENGISIAN

1. Format ini dimaksudkan sebagai daftar inventarisasi dari Perencanaan Pembangunan Desa di tiap Desa agar dapat memberikan hasil yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Desa menurut lokasi, sasaran, target, sifat, waktu pelaksanaan, biaya dan penanggungjawab/pelaksana.
2. Kolom (1) cukup jelas.
3. Kolom (2) diisi dengan jenis-jenis kegiatan yang didanai oleh APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Desa, Swasta, dll (mis: BLN) di Desa yang bersangkutan. Agar dicoret apabila dana tersebut tidak ada.
4. Kolom (3) diisi tujuan kegiatan dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, mis: program/kegiatan pembangunan jalan desa dll.
5. Kolom (4) diisi lokasi dari program/kegiatan tersebut akan dilaksanakan.
6. Kolom (5) diisi sasaran pokok dari program/kegiatan tersebut, mis: penyuluhan kelompok tani, kursus/latihan PKK bagi kader posyandu.
7. Kolom (6) diisi target dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan.
8. Kolom (7,8,9,10) diisi sifat dari program/kegiatan tersebut merupakan baru, lanjutan, rehabilitasi atau perluasan dari program/kegiatan terdahulu.
9. Kolom (11) diisi waktu pelaksanaan program/kegiatan tersebut akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya.
10. Kolom (12) s.d (13) diisi biaya dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, yang meliputi nilai/besaran program/kegiatan tersebut dan sumber pembiayaan program/kegiatan.
11. Kolom (14) diisi dengan penanggungjawab dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan.
12. Kolom (15) cukup jelas.

SISTEMATIKA RPJM Desa

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat uraian latar belakang disusunnya RPJM desa

1.2. Maksud dan Tujuan

Memuat uraian maksud dan tujuan disusunnya RPJM desa

1.3. Landasan Hukum

Memuat regulasi-regulasi (UU, PP, Permendagri, Perda, dll, yang terkait dengan perencanaan pembangunan desa)

1.4. Pengertian

Memuat pengertian dari kata-kata ataupun istilah yang digunakan di dalam dokumen RPJM Desa

BAB II. PROFIL DESA

2.1. Kondisi Desa

2.1.1. Sejarah Desa

Memuat sejarah baik mengenai pembentukan/pemekaran desa, peristiwa-peristiwa besar yang pernah terjadi dan gambaran akibat/manfaatnya, dll.

2.1.2. Demografi Desa

Memuat gambaran mengenai jumlah penduduk, perkembangan/pertumbuhan penduduk dan proyeksi penduduk 6 tahun ke depan, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, struktur penduduk berdasarkan kelompok usia, kepadatan penduduk, distribusi penduduk per dusun, agama, tingkat pendidikan, struktur tenaga kerja dan angkatan kerja menurut lapangan usaha, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, dll.

2.1.3. Keadaan Sosial

Memuat gambaran mengenai adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat, kearifan lokal, kondisi sarana prasarana sosial, peribadatan, karang taruna dan organisasi masyarakat yang tumbuh, kegiatan seni dan olahraga, dll.

2.1.4. Keadaan Ekonomi

Memuat gambaran tentang kegiatan perekonomian masyarakat (basis ekonomi), sektor-sektor unggulan yang memicu pertumbuhan ekonomi desa, angka kemiskinan di desa, sarana dan prasarana perekonomian seperti pasar desa, jalan desa, jalan usaha tani, jalan produksi, jalan lingkungan, irigasi dll.

2.2. Kondisi Pemerintahan

2.2.1. Pembagian Wilayah Desa

Memuat gambaran mengenai pembagian wilayah desa (batas desa, jumlah dusun, jumlah RT dan RW), kawasan-kawasan (sawah, kebun, dll).

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Memuat gambaran mengenai struktur organisasi pemerintahan desa (wewenang desa, kedudukan desa, susunan organisasi desa, serta tugas dan fungsi masing-masing).

BAB III. POTENSI DAN MASALAH

3.1. Potensi

Memuat gambaran tentang ketersediaan sumber daya (alam, buatan) yang dimiliki baik yang telah dieksplorasi maupun yang belum dieksplorasi yang keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk menunjang pencapaian pembangunan desa, termasuk, kemampuan desa seperti kemampuan keuangan desa dan potensinya, dan seluruh komponen di dalamnya seperti PAD dan dana perimbangan, yang dapat digunakan dalam membiayai pencapaian pembangunan desa.

3.2. Masalah

Memuat gambaran tentang faktor-faktor yang menjadi masalah (sumber masalah) dalam perencanaan pembangunan, seperti: Kewenangan Desa, Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat, Sumber daya Manusia, Sumber daya keuangan Desa, Sarana dan Prasarana fisik desa, dll. Yang dipandang sebagai penyebab sehingga kondisi desa saat penyusunan rencana (seperti kondisi sosial, kondisi ekonomi desa) belum seperti yang diinginkan/dibutuhkan sesuai dengan harapan dalam kurun waktu 6 tahun ke depan.

BAB IV. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. Visi dan Misi

4.1.1. Visi

Memuat pernyataan Visi (Kondisi di akhir tahun ke 6 yang ingin diwujudkan dan harus kondisi yang belum dicapai pada saat ini) sesuai dengan visi kepala desa pada saat pilkades, penjelasan visi, serta indikator-indikatornya. Pernyataan visi dituangkan ke dalam sebuah kalimat yang padat makna, jelas dan terukur serta mudah dimengerti oleh setiap orang. Indikator visi harus terukur, realistik dan semua orang dapat mengidentifikasikannya.

4.1.2. Misi

Memuat beberapa pernyataan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pendekatan rumusan misi harus menggunakan pendekatan tugas dan fungsi organisasi, agar dalam penjabarannya nanti ke dalam program dan kegiatan dapat menjadi jelas mengenai bagian organisasi yang akan mengembangkan misi tersebut. Jumlah rumusan misi dapat lebih dari satu (minimal sebanyak unit kerja organisasi pemerintahan desa).

4.2. Kebijakan Pembangunan

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Memuat uraian tentang arah tindakan yang akan dilakukan dalam menjalankan misi yang telah dirumuskan. Jadi setiap misi harus punya arah kebijakan. Kebijakan tersebut sekaligus menjadi ketentuan yang ditetapkan, serta menjadi pedoman, pegangan, petunjuk dalam

pelaksanaan pembangunan desa (merumuskan program dan kegiatan serta pelaksanaannya)

4.2.2. Potensi dan Masalah

Memuat gambaran tentang potensi yang dimiliki oleh Desa yang dipandang strategis/penting terkait dengan pencapaian visi dan pelaksanaan misi pembangunan desa, yang arah pemanfaatan/pengembangannya telah dituangkan ke dalam arah kebijakan. Selain itu, pada bagian ini juga digambarkan permasalahan yang sedang dan akan dihadapi dalam rangka mengembangkan potensi tersebut. Permasalahan itulah yang nantinya harus dipecahkan melalui perumusan program dan kegiatan pembangunan.

4.2.3. Program Pembangunan Desa

Memuat pernyataan mengenai gambaran tindakan yang akan dilaksanakan dan dihasilkan sesuai arah kebijakan pembangunan untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki sehingga permasalahan pembangunan dapat diatasi. Program pembangunan itu nantinya akan dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai tindakan nyata untuk mencapai tujuan dan sasaran sensual arah kebijakan tersebut.

4.2.4. Strategi Pencapaian

Memuat pernyataan konseptual mengenai langkah-langkah / cara yang akan dilakukan dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan, agar tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi dan misi dapat dicapai.

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

1. Peta Sosial Desa
2. Tabel data Potensi, Masalah dan Tindakan pemecahan Masalah
3. Matrik KETERKAITAN MISI , KEBIJAKAN , SASARAN, INDIKATOR, PROGRAM dan KEGIATAN RPJM Desa
4. Tabel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)

SISTEMATIKA RKP DESA

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
Memuat uraian latar belakang disusunnya RKP Desa
- 1.2. Maksud dan Tujuan
Memuat uraian maksud dan tujuan disusunnya RKP Desa
- 1.3. Landasan Hukum
Memuat regulasi-regulasi (UU, PP, Permendagri, Perda, dll, yang terkait dengan perencanaan pembangunan desa)
- 1.4. Pengertian
Memuat pengertian dari kata-kata ataupun istilah yang digunakan di dalam dokumen RKP Desa

BAB II. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

1. Arah kebijakan Pendapatan Desa; Memuat uraian tentang arah tindakan yang akan dilakukan dalam memanfaatkan/mengelola sumberdaya yang teredia untuk meningkatkan pendapatan desa. Kebijakan tersebut sekaligus menjadi ketentuan yang ditetapkan, serta menjadi pedoman, pegangan, petunjuk dalam pelaksanaannya.
2. Arah kebijakan Belanja Desa; Memuat uraian tentang arah penggunaan/belanja anggaran desa yang teredia untuk meningkatkan pembangunan desa. Kebijakan tersebut sekaligus menjadi ketentuan yang ditetapkan, serta menjadi pedoman, pegangan, petunjuk dalam pelaksanaannya.
3. Pembiayaan; Memuat uraian tentang pemanfaatan sumber lain pendapatan desa, baik melalui pinjaman ataupun penggunaan sisa belanja tahun lalu untuk memenuhi kebutuhan belanja agar jangan sampai terjadi defisit.

BAB III. EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

1. Evaluasi pelaksanaan pembangunan; memuat tentang gambaran pelaksanaan pembangunan tahun lalu (keberhasilan/kegagalan pada program dan kegiatan) dan menemukan alasan penyebabnya.
2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa; memuat gambaran mengenai sumber masalah berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan di dalam RPJM Desa.
3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Keadaan Darurat; memuat gambaran mengenai sumber masalah yang dihadapi dan bersifat mendesak untuk diatasi.
4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan Desa; memuat gambaran mengenai sumber masalah berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan di dalam RKP Desa, khususnya pada program dan kegiatan prioritas.

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

1. Daftar prioritas masalah
2. Daftar prioritas kegiatan
3. Berita acara Musrenbangdes
4. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi desa untuk Musrenbangkec.
5. Format Rekapitulasi Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKP Desa tahun